

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Teori-teori yang terkait dengan judul

#### 1. Strategi

##### a. Definisi Strategi

Untuk mencapai suatu kinerja yang dimiliki oleh suatu organisasi zakat, maka diperlukannya strategi yang bagus dan tepat. Kinerja merupakan hasil atau prestasi yang di dapatkan dalam mencapai tujuan organisasi. Semakin tinggi kualitas kerja, kelancaran, ketepatan waktu, inisiatif dalam menciptakan ide-ide baru, dan pandainya dalam berkomunikasi merupakan suatu yang harus dilakukan untuk mengaktualisasikan strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan organisasi. Kata strategi berasal dari bahasa Latin *strategia*, yang berarti cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan dari sebuah perencanaan.<sup>1</sup>

Menurut Amir (2011), strategi adalah cara-cara untuk menjalankan misi dan meraih visi. Menurut David (2011), strategi adalah upaya yang digunakan perusahaan dalam menyesuaikan antara kapasitas dan sumber daya internal dengan peluang serta resiko yang menjadi faktor eksternal.<sup>2</sup>

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan sebuah cara dalam mengaktualisasikan rencana jangka panjang guna mencapai tujuan organisasi.

Adapun beberapa strategi Judith Gordon (1996:182-190) yang perlu dipertimbangkan dalam organisasi zakat dalam mencapai tujuan organisasi yaitu: strategi pertama, strategi *implementing team-building activities*. Dalam strategi tersebut pimpinan menganalisis tentang peranan kelompoknya kemudian pimpinan dapat menetapkan berbagai misi kelompok (*team mission*), cara dalam mencapai tujuan kelompok (*goal achievement*), partisipasi dan pemberdayaan (*empowerment*), komunikasi secara terang-terangan dan jujur (*overt and honest communication*),

---

<sup>1</sup> Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang: Madani, 2011), 90-91.

<sup>2</sup> Mhd Fitriani Kadir dan M. Cholil Nafis, "Strategi Pengumpulan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta," *Jurnal Middle East and Islamic Studies* 4, no. 1 (2017), 111-112, diakses pada 23 November, 2021, <https://doi.org/10.7454/meis.v5i1.18>.

serta nilai dan peran positif dan norma yang baik (*positive roles and norms*). Kemudian hasil analisisnya tersebut diterapkan kepada anggotanya dan di harapkan mengetahui tingkat kinerjanya sehingga dapat menetapkan langkah berikutnya dalam membangun kinerja yang lebih baik lagi.

Strategi kedua, strategi *improving group process*. Strategi tersebut dapat dilakukan dengan memperbesar dan ber-inovasi dalam mencapai usaha yang dilakukan anggota kelompok guna mencapai tujuan, memberikan pengetahuan tentang tugasnya tiap anggota sehingga dapat mengetahui secara detail apa saja yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan, serta menggunakan cara yang tepat untuk menstabilkan bahkan menambah kinerjanya.

Strategi ketiga, mengurangi bahkan menghilangkan konflik-konflik yang akan menghambat kemajuan organisasi. Konflik yang dikelola dengan baik dapat berkontribusi dalam peningkatan komunikasi anatar anggota kelompok, dapat memecahkan masalah secara efektif, serta dapat menciptakan tim yang tangguh.<sup>3</sup>

**b. Tipe-tipe Strategi**

1. Strategi organisasi (*corporate strategy*)

Strategi ini erat kaitannya dengan perumusan sebuah misi organisasi, tujuan organisasi, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi baru.

2. Strategi program (*program strategy*)

Dalam strategi ini lebih fokus pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program kerja.

3. Strategi pendukung sumber daya (*resource support strategy*)

Strategi ini memfokuskan dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang mampu dan bersedia untuk meningkatkan kualitas kinerjanya dalam organisasi.

4. Strategi kelembagaan (*institutional strategy*)

Strategi ini fokus untuk mengembangkan kemampuan organisasi dengan merealisasikan gagasan atau ide untuk membuat strategi baru.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad dan Abubakar, Manajemen Organisasi Zakat, 91-92.

<sup>4</sup> J.Salusu, Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1996), <https://books.google.co.id/books?id=Bbw3EryILJsC&printsec=frontcover&dq=Pengambi>

**c. Petunjuk Agar Suatu Strategi Bisa Sukses**

1. Strategi haruslah konsisten dengan lingkungannya
2. Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi
3. Strategi yang efektif seharusnya fokus untuk mengumpulkan sumber daya yang unggul dalam bidangnya masing-masing.
4. Strategi seharusnya memusatkan perhatian pada kekuatan dan tidak pada titik-titik kelemahan yang direncanakan
5. Sumber daya adalah sesuatu yang kritis. Anda bisa membuat sesuatu yang memang layak dan dapat direalisasikan
6. Strategi seharusnya dapat memperhitungkan terlebih dahulu berbagai risiko yang tidak terlalu besar agar program tersebut dapat terlaksana walaupun dengan sedikit kendala
7. Adanya dukungan dari pihak-pihak terkait terutama dari para eksekutif dan semua pimpinan unit kerja dalam organisasi.<sup>5</sup>

**d. Strategi pemberdayaan zakat**

Secara umum, strategi yang akan diterapkan dalam pemberdayaan zakat, dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian umat yang dilakukan secara langsung dengan memberikan modal usaha untuk membuat sebuah bisnis atau usaha baru untuk penerima zakat. Strategi ini dapat digunakan kepada penerima zakat yang dalam usia produktif untuk membuat usaha sehingga bisa meningkatkan perekonomiannya.
2. Peningkatan perekonomian dengan memberikan pelatihan keahlian dan keterampilan melalui pelatihan kepada penerima zakat yang masih bisa produktif.
3. Meningkatkan perekonomian umat dengan memberikan barang untuk membuka usaha kepada

---

[lan+Keputusan+Stratejik&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwj09ZeYn8L2AhUrH7cAHQ6vDkMQ6AF6BAgJEAJ#v=onepage&q&f=false.](#)

<sup>5</sup> Ahmad, Manajemen Strategis (Makassar: CV. Nas Media Pustaka, 2020), [10](https://books.google.co.id/books?id=DgQLEAAAQBAJ&pg=PR4&dq=Ahmad,+Manajemen+Strategis+(Makassar:+CV.+Nas+Media+Pustaka,+2020).&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwjMuZKk3a70AhUgT2wGHTDgDuwO6AF6BAgFEAJ#v=onepage&f=false.</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

penerima zakat guna meningkatkan kemandirian dalam meningkatkan perekonomiannya.

4. Peningkatan perekonomian dengan cara membuka lapangan pekerjaan kepada penerima zakat yang tidak mempunyai kemampuan untuk berwirausaha sendiri.<sup>6</sup>

## 2. Pengelolaan

### a. Pengertian manajemen

Pengelolaan merupakan sebuah arti dari manajemen yang berawal dari kata *to manage* yang artinya mengelola berbagai unsur dari manajemen. Menurut kamus besar bahasa indonesia, manajemen ditunjukkan sebagai arti pemimpin yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan berjalannya perusahaan dan organisasi. Dalam pengelolaan pada umumnya mengacu pada kegiatan-kegiatan seperti: melakukan perencanaan program, pengorganisasian, pelaksanaan program, dan melakukan pengawasan. Perencanaan yang baik harus bisa memberikan jawaban dari unsur 5W dan 1H.

### b. Fungsi manajemen

#### 1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan mencakup semua proses yang berkaitan dalam mendefinisikan sasaran, penetapan strategi untuk mencapai *goals* dan menyusun rencana lalu diimplementasikan.<sup>7</sup>

Dasar-dasar perencanaan yang baik meliputi:

- a) *Forecasting*, membuat asumsi-asumsi mengenai apa yang akan terjadi di masa yang akan datang
- b) Penggunaan skenario, dilakukan dengan membuat beberapa alternatif perencanaan atau *planning* ke 2 apabila terjadi peristiwa kurang baik yang mungkin akan terjadi

---

<sup>6</sup> Siti Aminah Chaniago, "Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 12, no. 1, (2014): 98-99 diakses pada 21 April, 2021, <https://doi.org/10.28918/jhi.v12i1.529>.

<sup>7</sup> Nurmadhani Fitri Suyuthi, dkk., *Dasar-dasar Manajemen Teori, Tujuan, dan Fungsi* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), [https://books.google.co.id/books?id=fxvDwAAQBAJ&pg=PR4&dq=Nurmadhani+Fitri+Suyuthi,+Dkk.,+Dasar+Dasar+Manajemen+Teori,+Tujuan,+dan+Fungsi,+Yayasan+Kita+Menulis,+2020&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiS2qa-3670AhWCldgFHZJcB2EQ6AF6BAgKEAI#v=onepage&f=false](https://books.google.co.id/books?id=fxvDwAAQBAJ&pg=PR4&dq=Nurmadhani+Fitri+Suyuthi,+Dkk.,+Dasar+Dasar+Manajemen+Teori,+Tujuan,+dan+Fungsi,+Yayasan+Kita+Menulis,+2020&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiS2qa-3670AhWCldgFHZJcB2EQ6AF6BAgKEAI#v=onepage&f=false).

- c) *Benchmarking*, melakukan perbandingan faktor dari luar guna memotivasi agar kinerjanya jadi lebih baik lagi
- d) Partisipan dan keterlibitan, merupakan sebuah perencanaan yang dibuat bersama yang mungkin akan mempengaruhi hasil *planning* yang telah disepakati dan atau akan membantu mengimplementasikan perencanaan-perencanaan tersebut dan
- e) Pengunaan staf perencanaan, yang bertanggungjawab dalam menggunakan dan mengkoordinasi secara keseluruhan atau untuk salah satu komponen perencanaan yang utama.

Adapun fungsi dari perencanaan program di antaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian
- b. Menghindari adanya pemborosan sumber daya
- c. Upaya untuk memenuhi akuntabilitas kelembagaan
- d. Perencanaan meliputi usaha untuk menetapkan tujuan
- e. Dengan adanya perencanaan maka kita tahu apa yang akan dicapai.<sup>8</sup>

Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan terbagi menjadi 3:

1. Rencana jangka panjang  
Rencana jangka panjang biasanya bisa mencapai 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang bersifat umum, global, dan belum terperinci.
2. Rencana jangka menengah  
Rencana jangka menengah biasanya bisa mencapai 4 sampai 7 tahun. Perencanaan jangka menengah, didalamnya terdapat tujuan dan target sejara detail sehnga dapat

---

<sup>8</sup> Fathurrahman, dkk., Bunga Rampai Fungsi Manajemen dalam Perspektif Quran dan Hadits (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), [https://books.google.co.id/books?id=SRAfEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=fungsi+manajemen&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&sa=X&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=SRAfEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=fungsi+manajemen&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).

memberikan dasar-dasar yang pasti bagi kegiatan yang direncanakan.

3. Rencana jangka pendek  
Rencana jangka pendek biasanya kurang dari 4 tahun seperti adanya perencanaan tahunan setiap satu tahun preode. Pada rencana jangka pendek, aktifitas operasi onal di jabarkan secara detail dan komprehensif dari rencana jangka menengah dan jangka panjang.<sup>9</sup>

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Menurut Chester Bernard “Pengorganisasian adalah pendefinisian posisi dan peran dalam melakukan pekerjaan dan koordinasi, serta otoritas dan tanggungjawab.” Pengorganisasian memudahkan manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang di butuhkan dalam melaksanakan tugas-tugas yang sudah di bagi. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, bagaimana tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggungjawab, dan keputusan apa yang harus di ambil. Hal yang harus diperhatikan dalam pengorganisasian yaitu:

- 1) Menentukan arah dan sasaran satuan organisasi
- 2) Menganalisis beban kerja masing-masing satuan organisasi
- 3) Membuat *job description*
- 4) Menentukan seseorang berdasarkan atas pertimbangan arah dan sasaran, beban kerja, dan uraian kerja dari masing-masing satuan organisasi.<sup>10</sup>

Pengorganisasian bermanfaat sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Roni Angger Aditama, Pengantar Manajemen: Teori dan Aplikasi (Malang: AE Publishing, 2020), [https://books.google.co.id/books?id=9zfvDwAAQBAJ&pg=PR2&dq=Roni+Angger+Aditama,+Pengantar+Manajemen+:+Teori+dan+Aplikasi+\(Malang:+Ae+Publishing,+2020\),&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&sa=X&ved=2ahUKewjzpvq46q70AhXjmuYKHRFjASgO6AF6BAgHEAI#v=onepage&f=false](https://books.google.co.id/books?id=9zfvDwAAQBAJ&pg=PR2&dq=Roni+Angger+Aditama,+Pengantar+Manajemen+:+Teori+dan+Aplikasi+(Malang:+Ae+Publishing,+2020),&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKewjzpvq46q70AhXjmuYKHRFjASgO6AF6BAgHEAI#v=onepage&f=false).

<sup>10</sup> Rheza Pratama, Pengantar Manajemen (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), [https://books.google.co.id/books?id=mzX4DwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Pengantar+Manajemen&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&sa=X&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Pengantar%20Manajemen&f=false](https://books.google.co.id/books?id=mzX4DwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Pengantar+Manajemen&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Pengantar%20Manajemen&f=false).



- 1) Dapat lebih mempertegas hubungan antar anggota satu dengan anggota lainnya
  - 2) Setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa harus bertanggungjawab
  - 3) Setiap anggota dapat mengetahui apa tugas dan tanggungjawabnya masing-masing sesuai dengan posisinya dalam organisasi tersebut
  - 4) Dapat dilakukan pendelegasian wewenang dalam organisasi secara tegas, sehingga setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang
  - 5) Akan tercipta pola hubungan yang baik antar anggota organisasi, sehingga memungkinkan dapat mempermudah dalam mencapai tujuan organisasi.
3. Pelaksanaan (*actuating*)
- Pelaksanaan adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota dapat mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan adalah segala bentuk rencana, konsep, ide, dan gagasan untuk mencapai visi misi organisasi.<sup>11</sup> Untuk mengarahkan orang agar mau bekerja dibutuhkan kepemimpinan. Ada 3 gaya kepemimpinan yaitu:
- 1) Otoriter
 

Kepemimpinan yang otoriter merupakan pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahannya. Pemimpin yang otoriter menganggap bawahan hanya sebatas bertugas untuk melaksanakan pekerjaan bukan dijadikan sebagai rekan kerja. Hal tersebut sama layaknya hubungan antara majikan dan buruh.
  - 2) Demokratis
 

Kepemimpinan yang demokratis adalah pemimpin yang meminta pendapat dari bawahannya dalam mengambil keputusan seperti kerjasama dalam satu tim.
  - 3) Bebas
 

Kepemimpinan dengan gaya bebas, pengambilan keputusannya diserahkan pada

---

<sup>11</sup> Roni, Pengantar Manajemen, 16-17.

bawahannya. Pemimpin hanya memberikan arahan dan nasihat dalam pengambilan keputusan.<sup>12</sup>

4. Pengawasan (*controlling*)

Pada dasarnya pengawasan merupakan tindak lanjut dari fungsi-fungsi sebelumnya. Apakah semua yang dijalankan sudah sesuai dengan standart dan aturan yang berlaku atau tidak. Pengawasan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penentuan apa yang akan dicapai yang terdapat dalam visi misi organisasi
- 2) Penentuan apa saja pedoman yang terdapat dalam SOP/IK
- 3) Membuat target pencapaian
- 4) Telaah problem yang dialami dan cari solusinya
- 5) Penentuan cara untuk memperbaiki kesalahan.<sup>13</sup>

Ada beberapa bentuk pelaksanaan dalam pengawasan diantaranya yaitu:

1) Pengawasan melekat

Biasanya pengawasan ini dilakukan kapanpun dan dalam kondisi bagaimanapun itu. Pengawasan melekat sangat berpengaruh bagi pengawasan berkala dan pengawasan mendadak.

2) Pengawasan periodik

Biasanya pengawasan ini dilakukan dengan melakukan kesepakatan dalam menentukan waktunya. Pengawasan tersebut dapat dilakukan setiap bulan, tiap triwulan atau tiap semester, maupun di tiap akhir tahun.

3) Pengawasan mendadak

Biasanya pengawasan ini lebih sering dilakukan saat kondisi darurat tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan saat kondisi normal. Dalam kondisi normal, pengawasan mendadak dilakukan guna mengetahui tolak

---

<sup>12</sup> Alam S, Ekonomi: Untuk SMA dan MA Kelas XII (Jakarta: ESIS, 2007), [https://books.google.co.id/books?id=sdndFCNVRsC&printsec=frontcover&dq=Ekonomi+untuk+SMA+dan+MA+Kelas+XII+ALAM+S&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&sa=X&ved=2ahUKewj64suy8K70AhVG63MBHbK\\_DFUQ6AF6BAgCEAI#v=onepage&f=false](https://books.google.co.id/books?id=sdndFCNVRsC&printsec=frontcover&dq=Ekonomi+untuk+SMA+dan+MA+Kelas+XII+ALAM+S&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKewj64suy8K70AhVG63MBHbK_DFUQ6AF6BAgCEAI#v=onepage&f=false).

<sup>13</sup> Roni, Pengantar Manajemen, 20-21.



ukur akan kualitas produk, adanya pemasukan, dan adanya perintah dari atasan.<sup>14</sup>

Adapun beberapa penyebab kegagalan dalam pengawasan yaitu dikarenakan dari berbagai hal diantaranya yaitu:

1) Pengabaian

Pengawasan sering dianggap buang-buang energi, baik itu waktu, tenaga, dan dana yang dikeluarkan.

2) Penolakan

Pengawasan biasanya ditolak karena beberapa alasan diantaranya yaitu: anggapan bahwa tim pengawas yang dianggap tidak cakap, tim pengawas yang disepelekan karena kedudukannya lebih rendah, pengawas sering dianggap mengganggu karena sibuknya dalam mengurus berbagai program kerja.

3) Rekomendasi

Pengawasan dianggap gagal karena rekomendasi yang diberikan oleh pengawasan konsepnya tidak jelas sehingga dapat menjadi persoalan menyangkut reputasi pihak yang diawasi.

4) Tanpa imbalan dan sanksi

Rekomendasi baik dari pengawas seharusnya diberikan timbal balik dari yang diawasi. Jika ada hal negatif atau menyimpang saat diadakannya pengawasan, maka yang diawasi seharusnya mendapatkan sanksi sebagaimana mestinya bukan mengelak dengan berbagai alasan klasik yang sering kali dilontarkan.<sup>15</sup>

c. Arti penting manajemen

- 1) Adanya pencapaian tujuan utama organisasi
- 2) Guna menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan kegiatan yang bertentangan bagi berbagai pihak yang terdapat dalam organisasi
- 3) Guna mencapai tujuan kerja yang efektif dan efisien.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Erie Sudewo, *Manajemen ZIS* (Tangerang: IMZ, 2012), 305-306.

<sup>15</sup> Sarkonah, *Menerapkan Pengetahuan Dasar-dasar Manajemen*, 45.

<sup>16</sup> Sarkonah, *Menerapkan Pengetahuan Dasar-dasar Manajemen*, 18-19.

- d. Prinsip manajemen
- 1) Berguna untuk manajer agar tidak mengulang berbagai kesalahan umum dalam pekerjaannya
  - 2) Bersifat fleksibel atau dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada lingkungan organisasi.<sup>17</sup>
- e. Tingkatan manajemen
- a. Manajemen lini pertama (*first lini management*).  
Ini merupakan tingkatan manajemen yang paling rendah yang biasanya mempunyai tugas untuk memimpin dan mengawasi manajer area, manajer kantor, manajer departemen atau mandor.
  - b. Manajemen tingkat menengah (*middle management*).  
Manajemen ini biasanya di gunakan sebagai penghubung antara manajemen lini pertama dengan manajemen puncak. Manajer dalam manajemen tingkat menengah bertugas memimpin kepala bagian, pemimpin proyek, manajer pabrik dan manajer divisi.
  - c. Manajemen puncak (*top management*).  
Manajer puncak mempunyai tugas yaitu untuk membuat perencanaan kegiatan dan menyusun strategi untuk mengarahkan jalannya perusahaan dalam menjalankan program kerjanya. Contohnya yaitu CEO (*Chief Excutive Officer*), CIO (*Chief Executive Information Officer*), dan CFO (*Chief Financial Officer*).<sup>18</sup>
- f. Unsur penting yang harus diterapkan dalam organisasi zakat
- Penerapan manajemen dalam ruang lingkup organisasi zakat tentu harus mengandung prinsip manajemen secara islami. Pertama, mengetahui profil dari pemberi zakat dan penerima zakat. Profil pemberi zakat harus diketahui agar dalam mensosialisasikan zakat tersebut dapat sesuai dengan latar belakangnya, misal seorang petani dapat disosialisasikan tentang zakat pertanian sedangkan zakat untuk penerima zakat itu diperlukan selain agar kita dapat mengetahui apakah itu sesuai sasaran yang telah di tentukan oleh hukum Islam serta agar nantinya dapat dimanfaatkan

---

<sup>17</sup> Sarkonah, Menerapkan Pengetahuan Dasar-dasar Manajemen, 45.

<sup>18</sup> Sarkonah, Menerapkan Pengetahuan Dasar-dasar Manajemen, 68-69.

sebaik mungkin dengan harapan dapat meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki.

Kedua, sumber daya manusia. Sebuah organisasi zakat yang profesional tentu harus dijalankan oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola suatu organisasi zakat dalam membuat sebuah perencanaan yang bagus sehingga dapat mengembangkan ekonomi umat yang produktif.

Ketiga, *hardware resources*. Organisasi zakat dalam aktivitasnya tentu pada umumnya mencakup sumber daya fisik dalam sebuah laporan, sistem informasi, dan penerima pesan.

Keempat, *software resources*. Sebuah organisasi zakat tentu harus memiliki nama baik di masyarakat. Reputasi dapat didapatkan dari akuntabilitas pengelolaan dana yang di lakukan dengan benar dan transparan. Dari reputasi baik yang di peroleh maka akan mendatangkan lebih bannyak muzakki atau donatur permanen yang percaya untuk membayarkan zakatnya lewat lembaga tersebut.

Kelima, *communication resources*. Komunikasi dalam organi sasi zakat berperan penting dalam membangun dan meninngkatkan relasi yang semakin luas dan dapatmensosialisasikan serta menyadarkan akan penting nya menunaikan zakat.<sup>19</sup>

### 3. Definisi zakat, infak, sedekah

#### 1) Zakat

##### a. Pengertian zakat

Kata zakat berasal dari kata *zaka-yazku-zaka'an* yang artinya berkah, tumbuh, bersih, dan baik.<sup>20</sup> Menurut bahasa (*lughat*) zakat berarti tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah. Sedangkan menurut istilah zakat adalah sebagian harta benda yang wajib diberikan orang-orang tertentu dengan berbagai ketentuan dengan kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula. Adapun hal tersebut dipaparkan dalam surat At-taubah ayat 103:

<sup>19</sup> Muhammad dan Abubakar, Manejemen Organisasi Zakat, 47-57.

<sup>20</sup> Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah*, 3.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”<sup>21</sup>

Salah satu rukun islam dan menjadi salah satu unsur pokok tegaknya syariat islam adalah zakat. Sehingga, zakat hukumnya fardhu bagi Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

**b. Syarat wajib zakat**

1. Zakat diwajibkan untuk orang beragama islam
2. Zakat diwajibkan orang yang sudah Aqil, Baligh dan Mamayyiz
3. Zakat diwajibkan untuk muslim yang merdeka atau yang tidak ada tanggungan untuk membayar utang
4. Barang yang akan di zakatkan miliknya sendiri secara penuh bukan gabungan dari beberapa orang atau kelompok
5. Barang harus mencapai nishab atau batas yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan hukum islam
6. Mencapai haul atau waktu kepemilikannya sudah mencapai satu tahun
7. Sudah memiliki harta lebih dari kebutuhan pokok yang digunakan rutin setiap harinya.

**c. Jenis harta yang wajib di zakati**

1. Zakat peternakan. Hewan ternak yang dapat termasuk terkena zakat ada tiga jenis hewan yang wajib dizakati yaitu berupa kambing atau domba, unta, dan sapi atau kerbau.
2. Zakat kuda, unggas, dan perikanan. Nishab pada ternak unggas dan perikanan dihitung berdasarkan skala usahanya bukan jumlah banyaknya hewan yang dimiliki.

---

<sup>21</sup> Alquran, At-taubah ayat 103, *Mushaf Aisyah Alquran dan Terjemah untuk Wanita* (Bandung: Jabal, 2010), 203.

3. Zakat emas dan perak. Emas atau peraknya dihiitung baik masih dalam bentuk batangan maupun yang sudah dibentuk..
4. Zakat logam paduan (*alloy*). Emas atau perak yang di dalamnya ada unsur tembaga atau yang lainnya.
5. Zakat perhiasan wanita. Yang dijadikan ukuran atau pedoman dalam zakat yaitu berdasarkan berat emasnya bukan harga barang tersebut.
6. Zakat mata uang. Uang yang sudah mencapai nishab diwajibkan untuk dikeluarkan untuk zakat karena termasuk alat pemabayaran yang sah.
7. Zakat piutang. Maksud dari zakat piutang yaitu, jika seseorang menghutangi orang dan jumlah yang dihutangkan sudah mencapai nishab serta itu dapat diharapkan untuk dilunasi dalam jangka satu tahun, maka perlu dizakati.
8. Zakat investasi keuangan dan real estate. Zakat investasi merupakan sejumlah harta yang dikeluarkan atas kerja sama dengan pihak lain untuk diinvestasikan.
9. Zakat perdagangan. Wajib dizakatkan sebesar 2,5% jika keuntungan dalam berdagang sudah mencapai nishab.
10. Zakat perusahaan. Syarat zakat perusahaan yaitu: kepemilikan di dominasi oleh umat muslim, bidang usahanya halal, aset perusahaan berkembang dan dapat dinilai jika sudah mencapai nishab setara 85gram emas.
11. Zakat pertanian. Zakat pertanian dapat berupa dari hasil tanaman seperti kacang, beras, kedelai dll.
12. Zakat buah-buahan. Jenis buah yang wajib dizakatkan jika sudah mencapai nishab yaitu buah kurma dan anggur.
13. Zakat madu tawon. Hasil madu jika sudah setara dengan berat 653 kg beras maka wajib dizakatkan sebesar 10% dari berat bersih serta biaya produksi lainnya.
14. Zakat rikaz dan bahan tambang. Wajib dikeluarkan untuk zakat jika barang sudah selesai proses produksi dan saat barang sudah ditemukan.

15. Zakat profesi. Hasil pendapatan jika sudah mencapai nishab 85gram emas maka wajib dikeluarkan untuk zakat.<sup>22</sup>

**d. Syarat harta yang wajib di zakati:**

1. Harta yang dimiliki secara penuh (Al-milk at-tam) yaitu harta yang sah menjadi hak miliknya dan dapat dimiliki secara penuh yang didapatkan melalui usaha, hasil kerja, warisan orang tua maupun pemberian yang dimiliki secara sah dan dapat di pergunakannya atau disimpan.
2. Harta yang berkembang (an-namaa). Harta yang dapat berkembang misalnya usahanya dalam berdagang, beternak, bertani, maupun investasi lainnya.
3. Cukup nisab atau sudah mencapai ketentuan sesuai ukuran yang telah ditentukan.
4. Lebih dari kebutuhan pokok. Sudah bisa mencukupi kebutuhannya serta untuk keberlangsungan hidup keluarganya.
5. Sudah mencapai haul. Untuk zakat perdagangan dikeluarkan satu tahun sekali.<sup>23</sup>

**e. Hikmah zakat**

1. Dapat menolong orang yang membutuhkan agar dia kembali dapat melaksanakan ibadah kepada Allah.
2. Dapat menghilangkan diri kita dari kikir dan sifat tercela lainnya sehingga menjadi orang yang murah hati.
3. Dapat digunakan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat Allah yang telah dirasakannya.
4. Dapat membentengi kita dari kejahatan yang akan datang.
5. Dapat menjaga silaturahmi.<sup>24</sup>

**2) Infak**

**a. Pengertian infak**

Secara bahasa, infaq berasal dari kata *anfaqa* yang artinya mengeluarkan untuk kepentingan orang lain. Sedangkan menurut istilah infak adalah sebagian harta yang dikeluarkan dari penghasilan kerjanya untuk kepentingan

---

<sup>22</sup>Arifin, Zakat, Infak, Sedekah, 63-138.

<sup>23</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press,1998), 13-14.

<sup>24</sup> Suaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 217-218.



yang diperintahkan oleh agama Islam baik dikeluarkan di kala susah maupun senang yang boleh diberikan kepada siapa saja baik itu orang tua, anak yatim, atau yang lainnya tanpa ada batasan nisab.<sup>25</sup>

**b. Keutamaan infak**

1. Ganjarannya berlipat ganda, sebagaimana ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ  
مِائَةً حَبَّةً وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ سَبْعَ سِتَائِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>26</sup>

2. Infak merupakan amal ibadah yang dapat menambah dan mendatangkan kekayaan, al-Quran Surat Saba’ ayat 39.

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: “Katakanlah: “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)”. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.”<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Didin, Panduan Praktis Tenatang Zakat, Infak, dan Sedekah, 14-15.

<sup>26</sup> Alquran, Al-baqarah ayat 261, *Mushaf Aisyah Alquran dan Terjemah untuk Wanita* (Bandung: Jabal, 2010), 44.

<sup>27</sup> Alquran, Saba’ ayat 39, *Mushaf Aisyah Alquran dan Terjemah untuk Wanita* (Bandung: Jabal, 2010), 432.

**c. Infak secara hukum**

1. Infak mubah yaitu berinfak untuk perkara-perkara yang mubah hukumnya seperti berdagang, dan bercocok tanam.
2. Infak wajib yaitu yaitu infak yang dikeluarkan untuk perkara yang wajib ditunaikan seperti membayar mahar pernikahan, menafkahi istri, dan tetap menafkahi istri yang ditalak saat masih dalam keadaan masa iddah.
3. Infak haram yaitu berinfak dengan tujuan yang untuk sesuatu yang telah dilarang bahkan diharamkan oleh Allah.
4. Infak Sunah yaitu mengeluarkan harta dengan niat untuk bersedekah.<sup>28</sup>

Dalam setiap perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya perbuatan tersebut dapat dikatakan sah. Begitu pula dengan infak unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut disebut dengan rukun sehingga dapat dikatakan sah ketika rukunnya sudah terpenuhi semua.

**d. Rukun infak**

1. Penginfak, yaitu orang yang mengeluarkan harta untuk berinfak, penginfak tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Penginfak memiliki apa yang diinfakkan;
  - b. Penginfak bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan
  - c. Penginfak sudah dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya;
  - d. Penginfak itu tidak dipaksa atau atas kemauannya sendiri, sebab infak itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.
2. Orang yang diberi infak atau munfiq haruslah memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Benar-benar ada waktu diberi infak. Misalnya dalam bentuk janin, maka infak tidak ada.

---

<sup>28</sup>Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, “Infak Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar,” *ZISWAF* 3, no. 1, (2016): 49-50, diakses pada 27 November, 2021 <https://Journal.Iainkudus.Ac.Id/Index.Php/Ziswaf/Article/Download/2282/1869>

- b. sudah Dewasa atau baligh, tetapi kalau yang mendapatkan infak masih anak kecil dapat di wakalkan oleh walinya.
    - 3. Sesuatu yang diinfakkan, harus memenuhi syarat:
      - a. Benar-benar ada.
      - b. Harta yang bernilai.
      - c. Dapat dimiliki zatnya dan masih berdar secara resmi sehingga dapat dipindah tangankan
      - d. Tidak berhubungan dengan tempat milik pemberi infak, seperti menginfakkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Harta yang diinfakkan wajib dipisahkan dan diserahkan kepada penerima infak sehingga menjadi miliknya secara sah.<sup>29</sup>
  - e. **Keutamaan infak**
    - 1. Infak dapat melipat gandakan balasan atau ganjaran
    - 2. Infak dapat mendatangkan rezeki bahkan dapat menambah kekayaan.<sup>30</sup>
  - f. **Ijab dan Qabul**

Infak itu sah jika sudah melalui ijab qobul. Misalnya orang yang berinjak berkata: "Aku infakkan kepadamu, aku berikan kepadamu, atau kata lain yang sejenis yang menunjukkan pemberian, sedangkan yang menerima infak berkata: Ya, aku terima. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat di dalam infak harus ada ijab dan qabul. Orang-orang hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan dianggap sudah sangat shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat bahwa infak itu sah ketika penerima infak tau siapa yang memberi dan apa yang diberikan.
- 3) **Sedekah**
- a. **Pengertian sedekah**

Menurut bahasa, sedekah (صَدَقَةٌ) merupakan bentuk pemberian sesuatu baik secara materil maupun non-materil dari seseorang kepada orang lain dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Menurut PSAK 109 sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Sedekah adalah pemberian harta pada

<sup>29</sup>Qurratul, "Infak Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar," *ZISWAF* 3, no. 1, (2016): 49-51.

<sup>30</sup>Arifin, Zakat, Infak, Sedekah, 182-183.

orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan, atau pihak-pihak lain yang berhak untuk menerima sedekah tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya.<sup>31</sup>

Sedekah bersifat sukarela dan tidak diatur dengan syarat-syarat tertentu baik mengenai jumlah, waktu, dan kadarnya. Sedekah merupakan pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan di setiap kesempatan yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya.

**b. Hukum sedekah**

Hukum dari sedekah yaitu sunnah, tetapi terdapat sedekah wajib dan sedekah sunah. Sedekah yang sunah dibedakan menjadi dua, yaitu sedekah yang pahalanya hanya di dapatkan ketika pada saat itu seseorang tersebut mengeluarkan sedekah, dan sedekah yang pahalanya senantiasa mengalir meskipun pihak yang menyedekahkan hartanya telah meninggal dunia bisa berupa sedekah Al-quran kepada penghafal Quran.<sup>32</sup>

**c. Keutamaan sedekah**

1. Dengan bersedekah maka kita dapat membersihkan harta bahkan menambah hartanya.
2. Dengan bersedekah menjadi tolak balak bagi diri kita dan dapat menutup pintu keburukan.
3. Dengan bersedekah maka seseorang itu akan dilindungi saat datangnya hari kiamat.
4. Dengan bersedekah secara tidak langsung dapat menutupi kesalahan orang yang bersedekah tersebut.
5. Dengan bersedekah maka dapat melipat gandakan harta yang sebelumnya sudah dikeluarkan untuk bersedekah.
6. Dengan bersedekah dapat mencegah dari berbagai musibah yang besar.

---

<sup>31</sup>Anang Ariful Habib. "The Principle of Zakat, Infak, and Sedekah Accounting Based SFAS 109," *Journal of Accounting and Business Education* 1 no.1, (2016), 4, diakses pada 23 November, 2021, <http://dx.doi.org/10.26675/jabe.v1i1.6725>.

<sup>32</sup>Abdus Sami, "Dampak Sedekah pada Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus: Testimoni 4 Pengusaha Muslim di Surabaya)," *JESTT* 1 no. 3, (2014), 211, diakses paada 25 November, 2021, <http://dx.doi.org/10.20473/vol1iss20143pp205-220>

7. Dengan bersedekah maka dapat menghilangkan sifat buruk seperti sifat kikir, pelit, dan bakhil.

**d. Macam-macam sedekah**

1. Nafkah yang diberikan kepada keluarga termasuk sedekah.
2. Belajar dan menyebarkan ilmu yang didapatkan termasuk sedekah.
3. Menjadi pemimpin yang jujur dan amanah termasuk sedekah.
4. Berjalan ke masjid untuk memakmurkan masjid termasuk sedekah.
5. Shalat berjamaah sama dengan sedekah.
6. Tidur untuk melakukan shalat tahajut termasuk sedekah.
7. Meminjamkan barang maupun uang dengan ikhlas termasuk sedekah.
8. Membayarkan utang seseorang yang dalam keadaan sulit termasuk mendapat ganjaran sedekah.
9. Memberi makan dan minum untuk seseorang bahkan hewan dan tumbuhan juga termasuk sedekah.<sup>33</sup>

**4) Perbedaan Zakat, Infak, dan Sedekah**

**Tabel 2.1**

**Perbedaan Zakat, Infak, dan Sedekah.**

	Zakat	Infak	Sedekah
Hukum	Wajib bagi yang sudah memenuhi berbagai syarat.	Ada sunah dan wajib	Sunah tetapi sedekah yang wajib adalah dalam bentuk zakat.
Nishab	Ada ketentuan-ketentuannya	Tidak ada ketentuan pasti	
Haul/ Waktu	Zakat dilaksanakan pada waktu tertentu	Tidak terbatas waktu	
Mustahiq	Terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat	Lebih baik diutamakan untuk keluarga,	Boleh diberikan kepada siapa saja

<sup>33</sup>Arifin, Zakat, Infak, Sedekah, 201-234.

		kerabat dekat, dan orang atau lembaga yang sangat memerlukan	
Dalam bentuk apa	Harta/materi		Boleh dalam bentuk materil maupun non materil. <sup>34</sup>

**4. Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)**

LAZISNU merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Indonesia yang merupakan organisasi kemasyarakatan terbesar di negara Indonesia pada saat ini. LAZISNU berdiri pada tahun 2004 dengan ditunjuknya Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf MA. Sebagai ketua pengurus pusat, bentuk amanah Muktamar NU ke-31 di Boyolali, Jawa Tengah. LAZISNU mendapat pengakuan hukum secara resmi melalui surat keputusan Menteri Agama RI No 65/2005. Disitulah LAZISNU mempunyai legalitas formal secara resmi.

Pada tahun 2010 KH. Masyhuri Malik memimpin dalam masa khidmat 2010 sampai dengan 2015 yang ditetapkan pada muktamar NU ke-32. Kemudian H. Syamsul Huda masa khidmat 2015-2020 yang ditetapkan melalui muktamar NU ke-33. Kemudian pada tanggal 26 Februari 2016, namanya menjadi NU CARE-LAZISNU. Izin operasional secara resmi yang didapatkan tercatat dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 255 Tahun 2016 tentang pemberian izin kepada NU CARE-LAZISNU sebagai LAZ skala nasional.

Dapat dilihat dari sejak tahun 2016, NU CARE-LAZISNU sudah berkembang di 34 provinsi dan 367 kabupaten atau kota di negara Indonesia dan jaringan keorganisasiannya telah ada di 25 negara yang tersebar di kawasan Asia, Australia, Eropa, Amerika dan Afrika. Penerapan standar ISO 9001:2015 dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja NU CARE LAZISNU sebagai lembaga pengelolaan ZIS yang dipercaya masyarakat dengan menjaga dan menjalankan amanah melalui kebijakan mutu yang mulai diterapkan pada tahun 2017 dengan

<sup>34</sup>Arifin, Zakat, Infak, Sedekah, 254.



sebutan MANTAP, yang merupakan kepanjangan dari: modern, akuntabel, transparan, amanah, dan professional.<sup>35</sup>

**5. Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU)**

Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) adalah kotak atau kaleng tempat untuk mengumpulkan uang koin (uang logam) dari warga Nahdliyin dengan harapan agar warga dapat berinfaq atau bersedekah setiap harinya atau jikalau lagi punya yang nantinya akan dikumpulkan setiap satu bulan sekali sehingga dapat memberikan kebermanfaatn yang besar untuk warga Nahdliyin yang lemah untuk dibantu dan diberdayakan. Gerakan ini diluncurkan di Sragen Jawa Tengah pada 14 April 2017 oleh ketua umum PBNU KH. Said Aqil Siroj.<sup>36</sup>

Gerakan KOIN NU merupakan gerakan yang dilakukan oleh warga nahdliyin dalam mengumpulkan uang recehan (koin) dari rumah ke rumah warga nahdliyin dengan memberikan kotak infak kecil berukuran 9 x 9 cm<sup>2</sup> atau kaleng yang ditempatkan di setiap rumah warga nahdliyin yang berkenan dengan harapan agar setiap warga berkenan mengisi kotak atau kaleng tersebut dengan uang koin (recehan) yang nantinya akan diorganisir oleh UPZIS Ranting untuk kemaslahatan warga sekitarnya. Melihat bentuk dari kotak yang kecil terdapat filosofi di dalamnya yaitu :

1. *Itba'* pada logo NU dengan jumlah bintangnya sembilan
2. *Itba'* para wali yang tersohor berjumlah sembilan (wali songo)
3. Terinspirasi pada keistimewaan angka tertinggi yaitu sembilan angka-angka yang apabila dikalikan dengan angka berapapun kecuali nol, hasil akhirnya terdiri dari angka yang apabila ditambahkan jumlahnya adalah sembilan.

**6. Pemberdayaan Masyarakat**

**a. Pengertian pemberdayaan**

Secara bahasa, pemberdayaan (*empowement*) berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan karena suatu pemberdayaan pasti berkaitan dengan adanya kekuasaan seseorang. Dengan adanya kekuasaan biasanya dikaitkan dengan kemampuannya dalam memenuhi hak orang yang lemah.<sup>37</sup> Menurut Eddy Papilaya yang dikutip

---

<sup>35</sup>Syamsul Huda, “Rentang Sejarah LAZISNU” *Annual Report NU CARE-LAZISNU 2016*, April 2017, 21-23.

<sup>36</sup>Intan, “Strategi Program Gerakan Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) di LAZISNU Porong Kabupaten Sidoarjo”, 10.

<sup>37</sup>David Prasetyo, *Mengenal Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)* (Pontianak: CV Derwati Press, 2019), 25-26.

oleh Zubaedi, bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.<sup>38</sup> Pemberdayaan adalah suatu proses dari, oleh, dan untuk masyarakat. Hal itu, dilakukan di mana masyarakat mendapatkan pendampingan dan diberikan fasilitas agar mereka dapat lebih mandiri dalam mengembangkan usaha yang dijalani agar dapat meningkatkan standar taraf hidupnya menjadi lebih baik.<sup>39</sup>

**b. Tahap-tahap pemberdayaan**

Pertama, tahap penyadaran dan pembentukan perilaku sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

Kedua, tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Dengan adanya pengetahuan, dan kecakapan keterampilan maka sasaran dari pemberdayaan akan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan yang menjadi nilai tambahan dari potensi yang dimiliki.

Ketiga, tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan untuk lebih mengembangkan kemampuan yang dimiliki, dan kecakapan keterampilan yang pada nantinya akan mengarahkan pada kemandirian.<sup>40</sup>

**c. Manfaat Pemberdayaan**

1. Dapat meningkatkan produktivitas organisasi
2. Dapat terwujudnya profesionalitas kerja karena adanya delegasi wewenang
3. Dapat mewujudkan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat karena melibatkan semua anggota
4. Dapat menumbuhkan semangat kerja yang lebih tinggi
5. Dapat mendorong sikap keterbukaan
6. Dapat menjalin komunikasi yang intens dan efektif dalam mencapai tujuan bersama

---

<sup>38</sup>Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007), 42.

<sup>39</sup>Anwar Ramli, dkk., *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Tinjauan Manajemen* (Gowa: Pustaka Taman Ilmu, 2019), 40.

<sup>40</sup>Azis Muslim, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), 33-37.

7. Dapat menyelesaikan berbagai permasalahan agar organisasi dapat senantiasa langgeng sehingga terciptanya rasa kekeluargaan antar anggota.<sup>41</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan beberapa paparan dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan KOIN NU, LAZISNU dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada, peneliti akan membandingkan persamaan dan perbedaan terhadap penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh :

- 1) Intan Putri Nazila, F02417121. Judul tesis: “Strategi program gerakan Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) di LAZISNU Porong kabupaten Sidoarjo”.

Dalam penelitian yang dilakukannya, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini lebih berfokus pada manajemen gerakan KOIN NU serta dampak dari gerakan tersebut bagi kemandirian ekonomi umat. NU Care-LAZISNU MWC NU Porong merupakan pengelola zakat, infak, sedekah serta CSR berskala kecamatan, yang bertekad melakukan pencatatan penghimpunan secara akurat dan transparan serta mengelola dan mendistribusikannya secara profesional, amanah dan akuntabel dengan tujuan mengangkat harkat sosial dan memberdayakan para mustahik. Sistem pelaksanaan program Gerakan Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) di LAZISNU Porong Kabupaten Sidoarjo dibagi menjadi tiga bagian yakni sistem penghimpunan dana, sistem pengelolaan dana, dan sistem pendistribusian dana. Selain itu, petugas Gerakan KOIN NU juga melakukan pembukuan dana agar pengelolaan dana di LAZISNU Porong akuntabel dan terpercaya. Sementara itu, dana didistribusikan dalam berbagai bidang seperti bidang operasional, kesehatan, sosial, ekonomi, serta pendidikan.

Persamaan antara penelitian ini dengan apa yang saya teliti yaitu sama-sama mengangkat strategi program gerakan KOIN NU. Dalam pelaksanaannya strategi yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan perumusan SOP, membentuk koordinator wilayah, *fundraising*, *study banding*, pembukuan laporan yang jelas dan transparan. Perbedaannya

---

<sup>41</sup>M Chazienul Ulum, *Perilaku Organisasi: Menuju Organisasi Pemberdayaan* (Malang: UB Press, 2016), 141-142.

yaitu dalam penghimpunan dana KOIN NU di LAZISNU Porong Kabupaten Sidoarjo ini berfokus pada manajemen gerakan KOIN NU serta dampak dari gerakan tersebut bagi kemandirian ekonomi umat.

- 2) Muh. Arif Ma'sum, SHI., IS-I8007. Judul tesis: “Model Pengelolaan KOIN NU dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Analisis Program Kotak Infaq NU CARE-LAZISNU Cabang Blora)”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan pada strategi pengelolaan kotak Infaq NU oleh PC NU CARE- LAZISNU Cabang Blora dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen diantaranya yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan, serta faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaan kotak Infaq NU oleh PC NU CARE-LAZISNU Cabang Blora. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendistribusian dan pendayagunaan KOIN NU Cabang Blora digunakan dalam program pendidikan, program kesehatan, pengembangan ekonomi, program sosial keagamaan, dan program siaga bencana.

Kesamaan penelitian ini dengan yang akan saya teliti yaitu sama-sama memfokuskan pada pengelolaan KOIN NU. Yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah fokus terhadap aktivitas pengelolaan dengan menyajikan data secara lengkap dari penrencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta menerangkan strategi dalam melakukan penghimpunan, pengambilan, pentasyarufan, dan pelaporan yang difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar.

- 3) Nur Kasanah. Judul jurnal: “Implementasi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di UPZIS NU Care LAZISNU Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, Journal of Islamic Philanthropy and Disaster, Vol 1, No 1, 2021”.

UPZIS NU Care LAZISNU Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mengelola zakat fitrah, zakat maal, sedekah bumi, kurban, sedekah rosok dan infak Koin NU melalui tahapan komprehensif sesuai dengan yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dimulai dari tahapan pengumpulan dana (*fundraising*), pendayagunaan dan pendistribusian serta

pelaporan. *Fundraising* dilakukan dengan promosi program melalui sosial media, layanan jemput bola dan transfer rekening. Distribusi dan pendayagunaan di fokuskan pada empat program yaitu: pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi dan penguatan organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Pelaporan untuk perolehan dana dan kegiatan pentasyarufan dilakukan tiap bulan melalui WhatsApp Group (WAG) dan publikasi di akun Facebook, Youtube dan Instagram milik UPZIS NU Care LAZISNU Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Persamaan antara penelitian ini dengan apa yang saya teliti yaitu sama-sama meneliti tentang pengelolaan ZIS. Tetapi fokus pembahasan perbedaannya dengan yang saya teliti yaitu untuk di UPZIS NU Care LAZISNU Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tidak hanya memfokuskan pada pengelolaan program KOIN NU tetapi juga pengelolaan zakat fitrah, zakat maal, sedekah bumi, kurban, sedekah rosok.

- 4) Abd. Halim Mushthofa, dan Ammar Kukuh Wicaksono. Judul jurnal: “Efektifitas Regulasi & Pengelolaan Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan (Studi Kasus di Gerakan Koin NU-Care Kota Kediri), Jurnal At-Tamwil: Vol. 2 No. 1, 2020”.

Persamaan dengan yang saya teliti yaitu sama memfokuskan pada gerakan KOIN NU. Perbedaannya dengan yang saya teliti yaitu: untuk pada Gerakan Koin NU-Care Kota Kediri dalam pendayagunaannya lebih fokus untuk kegiatan keagamaan sedangkan yang saya teliti akan memfokuskan untuk memberdayakan masyarakat.

- 5) Mas’ut, Bhaswarendra Guntur, dan M. Afif Afdian Huda. Judul jurnal: “Analisis Pengelolaan KOIN NU pada Perekonomian Mustahiq oleh LAZISNU Cabang Nganjuk, Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah Vol 08, No. 01, 2021”.

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pengelolaan infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan. Adapun program yang menjadi unggulan dari NU CARE LAZISNU Cabang Nganjuk adalah biaya berobat gratis, biaya melahirkan gratis, dan santunan duka. Dalam membuat keputusan terkait kriteria penerima bantuan, pihak LAZISNU Cabang Nganjuk mempunyai cara untuk menentukan mustahik maupun masyarakat dhuafa melalui



rekomendasi langsung dari donatur serta melihat langsung kondisi calon penerima bantuan.

Persamaan dengan yang saya teliti yaitu: sama-sama meneliti tentang pengelolaan KOIN NU. Perbedaannya yaitu fokus pendayagunaan dana yang dilakukan oleh LAZISNU Cabang Nganjuk digunakan untuk pengembangan ekonomi melalui program usaha produktif guna meningkatkan kualitas hidup bagi penerima dana ZIS. Tetapi pendistribusian dan pendayagunaan dana KOIN NU yang saya teliti lebih luas cakupannya dengan dapat digunakan untuk berbagai tujuan dalam memberdayakan masyarakat.

- 6) Risna Hairani Sitompul , Ade Awari Butar-Butar, dan Wenni Sakinah Lbs. Judul jurnal: “Manajemen Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS di LAZISNU Kota Padangsidempuan, JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management Volume 2 Nomor 1, 2021.”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penghimpunan dana ZIS di Jawa Tengah cabang Pekalongan dilakukan dengan cara promosi dan sosialisasi melalui media social diantaranya Facebook, Instagram dan Whatsapp, Brosur, Batik TV serta MMT. LAZIS juga bekerjasama dengan beberapa perusahaan dengan memberikan pelayanan jemput zakat dan bisa juga melalui bank transfer ke rekening donasi dan didukung dengan strategi digital. Manajemen pengelolaan dana dilakukan dengan pembukuan secara rinci mengenai jumlah dan infak yang diterima serta penyaluran dana setiap kegiatan. Pengumpulan dana dilakukan 2 kali seminggu. Pendistribusian dana LAZISNU Padangsidempuan digunakan dalam 5 bidang yaitu sosial keagamaan, ekonomi, pendidikan, renovasi dan kesehatan.

Persamaan dengan yang saya teliti yaitu: sama-sama meneliti tentang KOIN NU tetapi hanya memfokuskan pada penghimpunan dan pendistribusian saja. Perbedaan dengan yang saya teliti yaitu lokasi penelitian yang berbeda, dan rentang waktu pengumpulan dana yang dilakukan juga berbeda.



C. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1  
Kerangka Berpikir

